



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0040/PM.00.02/K.SN-04/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal :

17 Januari 2024

Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bulukumba pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet

Yth.

1. **Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024** **Kepengurusan Tingkat Kabupaten Bulukumba**
2. **Tim Kampanye Presiden & Wakil Presiden Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Bulukumba**
3. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba**
4. **Tim Kampanye Calon Anggota DPD Sulawesi Selatan di Kabupaten Bulukumba**
di -
Tempat

A. **Dasar Hukum**

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
8. Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pers, Nomor: 3740.1/PM.04/K1/12/2023, Nomor: 02/KPI/HK.02.01/12/2023, Nomor: 72/PR.07-NK/01/2023, Nomor: 02/PKS/DP/XII/2023 tentang pengawasan dan pemantauan kampanye Pemilu melalui Media Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. **Isi Imbauan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilu :
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :*
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :



- 1) pelanggaran Pemilu; dan
- 2) sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- b) Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
 - (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
2. Ketentuan pelaksanaan kampanye pemilihan umum :
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:

Pasal 267 :

 - (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
 - (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu :
- Pasal 26
 - (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. **iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;**
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Bulukumba pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Internet, yang berdasarkan jadwal dilaksanakan pada 21 Januari – 10 Februari 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba mengimbau untuk :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : sek.bulukumba@bawaslu.go.id

1. Memastikan iklan Kampanye Pemilu berbentuk iklan komersil dan/atau iklan layanan untuk masyarakat.
2. Memastikan materi iklan Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
3. Memastikan materi iklan Kampanye Pemilu telah mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran dilakukan oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum sebanyak:
 - a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.
5. Memastikan pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum:
 1. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak;
 2. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Daring; dan
 3. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Sosial;
6. Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melakukan penyisipan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua KPU Bulukumba di Bulukumba
3. Pimpinan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik di wilayah Kabupaten Bulukumba
4. Arsip